



PUTUSAN

Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 3509011112850003, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Gunawan Hendro, S.H.,M.H., 2. Sutowijoyo, S.H.,M.H., 3. Srirukmini M.Kn, Ketiganya adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum GNH Lawfirm yang berada dibawah naungan kantor pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, beralamat kantor di Jl. Semangka No. 07 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, hendrogunawanadvokat848@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 5874/Adv/2024 Tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. 3508064107920045, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember dan Sekarang bertempat tinggal tidak diketahui keberadaanya diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta kuasanya dan para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Oktober 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0422/134/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan ;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) mengambil tempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Dusun Krajan II RT. 001 RW. 025, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi rumah tangganya mulai goyah pada awal tahun 2021 dikarenakan faktor perselingkuhan karena Termohon telah selingkuh dengan pria idaman lain diam-diam di belakang Pemohon hingga sekarang. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa, puncak masalah terjadi sekitar kurang lebih bulan September tahun 2021 bahwa Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan *sekarang bertempat tinggal tidak diketahui keberadaannya* ;
6. Bahwa, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang kurang lebih sudah 3 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, sampai dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Agama Jember ;

Hal.2 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sudah pernah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan ;
9. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan (Kalmu'allaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai ;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada 1. Gunawan Hendro, S.H.,M.H., 2. Sutowijoyo, S.H.,M.H., 3. Sirukmini M.Kn, Ketiganya adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum GNH Lawfirm yang berada dibawah naungan kantor pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, beralamat kantor di Jl. Semangka No. 07 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal.3 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509011112850003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 18 Oktober 2021 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0422/134/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tanggal 04 Oktober 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

Hal.4 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2019, dan belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor perselingkuhan karena Termohon telah selingkuh dengan pria idaman lain diam-diam di belakang Pemohon hingga sekarang. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2019, dan belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak

Hal.5 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor perselingkuhan karena Termohon telah selingkuh dengan pria idaman lain diam-diam di belakang Pemohon hingga sekarang. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;

- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa 1. Gunawan Hendro, S.H.,M.H., 2. Sutowijoyo, S.H.,M.H., 3. Srirukmini M.Kn, Ketiganya adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum GNH Lawfirm yang berada dibawah naungan kantor pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, beralamat kantor di Jl. Semangka No. 07 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal.6 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis

Hal.7 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan pria idaman lain diam-diam di belakang Pemohon hingga sekarang. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah

Hal.8 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Termohon telah selingkuh dengan pria idaman lain diam-diam di belakang Pemohon hingga sekarang. Hal itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan

Hal.9 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Hal. 10 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 19 Syakban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00

Hal.11 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12. Salinan Putusan Nomor 5189/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)